

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 222 s.d Pasal 294 dan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menyatakan secara khusus terkait kewenangan pengajuan Permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi.
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 ayat (1) dimana fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 50 ayat (1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  
2. Perlu diketahui bahwasannya dalam hal debitor merupakan perusahaan asuransi, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit hanyalah Menteri Keuangan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (5) yang kemudian dilimpahkan wewenangnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 55 ayat (1) dimana tugas dan wewenang yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan

beralih ke pada OJK. Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menegaskan bahwa hanya OJK yang mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Dalam Pasal 51 dijelaskan tata cara mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi:

- Kreditor menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga
- Kemudian OJK menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal OJK menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam POJK.



## 5.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bahwa setiap aturan yang telah mengatur terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu Perusahaan Asuransi dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat secara tegas dan jelas digunakan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan maupun menangani perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar dapat mewujudkan penerapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan kedudukan hukum dari pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memutus suatu perkara dengan pertimbangan yang tidak matang sehingga menimbulkan munculnya berbagai perkara serupa yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku.
3. Perlunya revisi terhadap Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan karena aturan yang sekarang sudah terlalu lama.